



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini RABU , tanggal 14 belas November dua ribu delapan belas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mengadili perkara gugatan sederhana antara kedua belah pihak bersengketa:

1. HIKMAH ZURAINI, Account Officer Unit Arosbaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.
2. ENDANG S.S.N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

Nama : Budi Harto Cahyono
Pemegang KTP No : 3526010211800001
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 2 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jln HOS Cokroaminoto II/2 Desa
Demangan Kecamatan
Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nama : Lusi Hermawati Dwi S
Pemegang KTP No : 3526014410780002
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 4 Oktober 1078
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl HOS Cokroaminoto II/2 Desa
Demangan Kecamatan
Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Bahwa menerangkan kedua belah pihak telah mufakat untuk mengakhiri sengketa gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor : 09/Pdt.G.S/2018/PN.BKL dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan Perdamaian Pada hari Rabu, Tanggal 14 November 2018 yang bunyinya sebagai berikut:

Berdasarkan surat Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bkl maka bersama ini telah terjadi kesepakatan atau perdamaian antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penggugat dengan Budi Harto Cahyono dan Lusi Hermawati Dwi S sebagai Tergugat.

Pada Hari Kamis tanggal 8 November 2018 Pihak tergugat menyatakan bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018. Selanjutnya pihak Tergugat akan membayar angsuran setiap bulan sampai dengan kredit lancar kembali.

Apabila pihak Tergugat tidak memenuhi kesepakatan atau Akta perdamaian yang telah disepakati, maka pihak penggugat akan menempuh jalur hukum dengan melakukan sita atau lelang atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan yang dijaminan oleh pihak Tergugat berupa SHM No. 61 Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atas nama Linda Wati Santi W, Lusi Hermawati Dwi S, Lisa Triastuty, Like Novianti, Lina Noviana.

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa setelah kesepakatan dibuat diatas kertas serta dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka Penggugat dan Tergugat I, yang telah dipanggil secara patut dihadapan Hakim Gugatan Sederhana menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

NOMOR : 09 / PDT.G.S / 2018 / PN.BKI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, dan hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. Rp 331.000,00, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh **ANASTASIA IRENE, SH,MH** selaku Hakim tunggal dalam perkara ini putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **H.MOH.AS'ARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

H.MOH AS'ARI, SH.

ANASTASIA

IRENE,SH,MH.

Biaya-biaya :

Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp	240.000,00 +
Jumlah	: Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);